



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Husaini bin ABD. Marat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 09, RW 04, Desa Dusun Dalam, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Prima Della binti Husaini**, Tempat tanggal lahir Dusun Dalam, Tanggal 04 Nopember 2002 umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan SMA/SMK, RT.09 RW. 04 Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Gani Apriandi bin Saipu**, Tempat tanggal lahir Dusun Dalam tanggal 16 Maret 1993 umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA/SMK, tempat kediaman di RT.011 Desa Dusun Dalam Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-61/Kua.05.08.8/PW.01/5/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bathin VIII, menolak menikahkan anak Pemohon **Prima Della binti Husaini** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Prima Della binti Husaini**, dengan laki-laki bernama **Gani Apriandi bin Saipu** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Prima Della binti Husaini** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Gani Apriandi bin Saipu** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon , **Prima Della binti Husaini** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Gani Apriandi bin Saipu**.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana keterangan termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-62/Kua.05.08.8/PW.01/5/2020, tanggal 11 Mei 2020 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503080410100030 tanggal 23-12-2012, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4.244/T/2008, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Adnan bin Kasim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Dalam RT 07 Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Prima Della binti Husaini dan masih berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Gani Apriandi bin Saipu karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sudah sekitar 2 tahun yang lalu karena satu kampung;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 2 tahun, bahkan sudah bertunangan selama 2 minggu yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pabrik karet Bathin VIII;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
2. Muhtar. S bin M. Saleh Ahad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Dalam RT 08, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari ayah calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Prima Della binti Husaini dan masih berusia 17 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Gani Apriandi bin Saipu karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon sudah sekitar 2 tahun yang lalu karena satu kampung;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah kenal selama 2 tahun, bahkan sudah bertunangan selama 2 minggu yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawan pabrik karet Bathin VIII dengan Penghasilan kira-kira sekiatar Rp3.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat yakni selama 2 tahun dan telah bertunangan selama 2 minggu yang lalu sehingga menunda untuk menikahkan anak Pemohon bukanlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.3, bukti surat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 yaitu Surat Keterangan Penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Gani Apriandi bin Saipu dan Prima Della binti Husaini, harus dinyatakan Pemohon telah melaporkan kehendak menikahkan anak ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mempunyai anak perempuan yang lahir pada tanggal 4 Nopember 2002 (umur 17 tahun 4 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan calon suami anak Pemohon mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. Karet Bathin VIII dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.600.000,00 (Dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon, Prima Della binti Husaini dan Gani Apriandi bin Saipu tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Prima Della binti Husaini umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon, **Prima Della binti Husaini** untuk menikah dibawah umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan seorang laki-laki yang bernama **Gani Apriandi bin Saipu**;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon diperkuat oleh keterangan orang tua calon suami anak Pemohon rencana pernikahan Zunaitul Hayati binti Zulpadli binti Sarwadi dengan Gani Apriandi bin Saipu telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke KUA Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun tersebut karena anak perempuan Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Prima Della binti Husaini**) untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama (**Gani Apriandi bin Saipu**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Zuriah

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya | : | Rp50.000,00 |
| a Proses | | |
| 3. PN | : | Rp10.000,00 |
| BP | | |
| Panggilan | | |
| 4. Biaya | : | Rp10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a Redaksi
5. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp106.000,00,-
(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.Srl